

Perkembangan Penologi Islam dan Hukum Jinayat di Nangroe Aceh Darussalam

Farhan Arif Sumawiharja

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Indonesia; ariefbinabdullah@gmail.com

Received: 21/03/2023

Revised: 01/06/2023

Accepted: 24/07/2023

Abstract

Penyebaran ajaran Islam selalu bersamaan dengan penyebaran budaya dan hukum Islam. Penyebaran itu akhirnya sampai pada Indonesia melalui jalur dagang yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Gujarat India. Aceh menjadi daerah pertama yang menjadi gerbang Islam di Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara rinci terkait perkembangan penerapan hukum syariat di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kajian literatur dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum syariat yang diterapkan di Aceh tidak sepenuhnya seperti hukum syariat yang diterapkan di Kerajaan Saudi Arabia, namun nilai-nilai penologinya memenuhi aspek teoritis. Penerapan hukum syariat di Aceh merupakan hasil dari otonomi khusus yang diberikan oleh MoU Helsinki. Hukum syariat di Aceh tidak hanya mencerminkan aspek agama, tetapi juga budaya Islam yang telah lama berkembang di daerah tersebut. Dasar hukum penerapan hukum syariat di Aceh adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menekankan pentingnya kesesuaian dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Implikasi penelitian ini adalah adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum Jinayat dan penologi Islam di Nangroe Aceh Darussalam.

Keywords

Penologi, Hukum Syariat, Aceh, Otonomi Khusus

Corresponding Author

Farhan Arif Sumawiharja

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Indonesia; ariefbinabdullah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan sebuah agama yang komprehensif dan sempurna, yang mengandung berbagai peraturan dan pedoman untuk kehidupan manusia. Ajaran-ajarannya mencakup aturan tentang hubungan antara manusia dengan Allah sebagai Pencipta, serta hubungan antar sesama manusia dalam konteks sosial dan kehidupan keluarga (Sari, 2023). Hukum Islam mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu dan berubahnya peradaban dunia Islam (Rahmawati et al., 2020). Peradaban Islam muncul sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW dan ditandai dengan kenabian dari Nabi Muhammad SAW di usia 40 tahun. Dunia Arab sebelum kelahiran rasul mengalami kemunduran moral, kejahatan terjadi seantero jazirah Arab. Momentum kelahiran rasul dan ajaran Islam yang dibawa Rasulullah mendorong perubahan yang signifikan kepada peradaban dunia. Dakwah Rasulullah selama sepuluh tahun di Makkah membawa perubahan dasar-dasar tauhid kepada umat manusia. Tiga belas tahun selanjutnya dakwah Rasulullah dilanjutkan di Madinah, perubahan sistem pemerintahan, perdagangan dan hukum pidana secara syariah Islam mulai diterapkan seiring berdirinya negara Islam di Madinah.

Penerapan hukum Islam dipengaruhi oleh aspek-aspek historis dan sosio-kultur dari agama Islam (Turnip et al., 2022). Di awal penyebarannya, Islam menjadi entitas agama dan budaya di Timur



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Tengah. Istilah Kekhilafan Islam mulai diperkenalkan Rasulullah setelah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Setelah itu kepemimpinan silih berganti. Dari kepemimpinan khulafau ar-rasyidun, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah dan terakhir adalah Kesultanan Turki Utsmani. Konsistensi pemerintahan islam di dunia membawa islam tersebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Dari mulai Timur Tengah, Afrika Utara, Sebagian Eropa dan bahkan sampai ke wilayah Asia Tenggara. Sementara itu, penyebaran dakwah islam sampai ke Indonesia melalui jalur dagang. Ayzumardi Azra membagi lima teori penyebaran islam di Indonesia, pertama teori pedagan Gujarat, teori arab, teori cina, teori Persia, dan teori Persia. Namun Sebagian besar ulama salah satunya adalah Buya Hamka meyakini bahwa teori yang terkuat adalah teori pedagang Gujarat. Para pedagang-pedangan Persia merupakan mazhab dari Imam Syafii melakukan kegiatan niaga di wilayah Aceh yang sekarang menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa kerajaan islam pertama di Indonesia adalah kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Dengan demikian penyebaran agama islam menjadi kuat di Provinsi yang memiliki julukan Serambi Makkah

Perkembangan zaman dan sejarah membawa Indonesia pada suatu catatan sejarah penting yang patut menjadi perhatian (Amboro, 2019). Sejarah konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Konflik Indonesia dan GAM diawali dengan selisih paham antara pemerintah pusat dengan penduduk Aceh, pemerintah pusat berencana melakukan peleburan Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Wacana ini menimbulkan konflik pada tahun 1959. Konflik meredam ketika pemerintah pada akhirnya memberikan otonomi khusus di bidang budaya dan agama kepada pemerintah daerah Aceh. Namun konflik tidak meredam, hal ini disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam di Aceh yang hasilnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh. Hal ini juga yang mendasari Hasan Tiro (salah satu supreme leader Gerakan Aceh Merdeka) melakukan pergerakan dengan melatih militer 800 pemuda Aceh di Libya. Secara keseluruhan konflik Aceh terbagi menjadi tiga bagian besar. Pertama di era orde baru yang melakukan pendekatan militer dengan menetapkan Daerah Operasi Militer (DOM) dari tahun 1989-1997. Kedua, era reformasi peningkatan eskalasi DOM di era Presiden Megawati. Ketiga di era demokrasi modern atau pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berhasil melakukan rekonsiliasi dalam konflik Aceh.

“Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Yusuf Kalla (JK), konflik antara pemerintah pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mulai menemukan titik terang. Pertemuan demi pertemuan yang difasilitasi oleh Crisis Management Initiative (CMI), lembaga yang dipimpin oleh mantan presiden Finlandia (Martti Ahtisaari) mulai menunjukkan sikap damai dari pihak GAM. Akhirnya perdamaian berhasil diwujudkan tepatnya 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia difasilitasi oleh Crisis Management Initiative (CMI), perdamaian tersebut lebih dikenal dengan sebutan MoU Helsinki” (Hidayat, 2022).

Salah satu klausul dalam pasal perjanjian MoU Helsinki adalah pemerintah Indonesia mendorong pemerintahan Aceh dalam penerapan hukum syariah di Aceh (Pasha, 2019). Dalam pasal yang dijelaskan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nangroe Aceh Darussalam merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan keistimewaan atau otonomi khusus (Adinagoro, 2020). Otonomi khusus tersebut didapatkan setelah perjanjian helsinki yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia, perjanjian tersebut menjadi penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Aceh. Otonomi Khusus tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dengan Undang-undang tersebut Rakyat Aceh dapat memiliki partai politik sendiri yang dapat

berkompetisi di tingkat Provinsi Aceh, Rakyat Aceh juga dapat menerapkan hukum syariah sebagai hukum yang mengatur perihal hukum agama islam. Hal ini termaktub dalam pasal 1 (15) yang berbunyi Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat menjadi landasan untuk pembangunan hukum yang berkelanjutan di Nangroe Aceh Darussalam, dengan memahami perkembangan penologi Islam dan hukum jinayat, kita dapat melihat tantangan dan peluang dalam meningkatkan keadilan, efisiensi, dan relevansi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penerapan hukum syariah di Aceh tidak dilakukan secara meyeluruh seperti hukum islam yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadits (Akbar et al., 2022). Hal tersebut dilihat dari segi hukuman yang diberikan. Namun secara jenis tindakan pidananya, seluruh tindak pidana yang diatur dalam fiqh jinayat dicantumkan dalam pasal-pasal yang tertuang dalam Qonun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk menjelaskan korelasi antara hukum syariah di Nangroe Aceh Darussalam dengan kaitannya kepada ilmu penologi atau ilmu penghukuman yang merupakan salah satu cabang ilmu dari kriminologi. Selain itu Muhammad Nafi (2015) memberikan pandangan baru terhadap penologi Islam. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah belum adanya penelitian mengenai korelasi antara hukum syariah di Nangroe Aceh Darussalam dengan kaitannya kepada ilmu penology, sehingga hal tersebut menjadi kebaharuan penelitian ini.

2. METODE

Penelitian sebagai studi kriminologi yang berusaha membahas tentang ranah ilmu soso-kultural, dan berkaitan erat dengan studi agama Islam, dengan demikian metode penelitian yang digunakan adalah metode kajian literatur dan observasi. Kajian literatur menjadi dasar dalam mengembangkan teori penologi, sementara metode observasi digunakan sebagai pendekatan dalam pengembangan penerapan jinayat di Nangroe Aceh Darussalam. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari jurnal dan buku yang diperoleh dari Google Scholar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Politik dalam Filosofi Penghukuman

Sebelum memasuki pada pembahasan hukum syariah aceh, perlu kita memahami bagaimana hukum terbentuk, sehingga kerangka berfikir tentang hukum syariah tidak muncul secara kebetulan akan tetapi muncul dari proses politik yang Panjang. Teori hukum adalah sekumpulan pernyataan yang saling terkait dalam sistem konseptual aturan hukum dan keputusan hukum, yang pada intinya dianggap positif. Definisi ini memiliki dua makna ganda. Pertama, teori hukum sebagai hasil dari kegiatan teoretis dalam bidang hukum, di mana keseluruhan pernyataan yang saling terkait tersebut merupakan produk dari kegiatan teoretis ini. Kedua, teori hukum sebagai proses, yang mencakup kegiatan teoretis tentang hukum atau penelitian teoritis dalam bidang hukum. Selain itu, teori hukum juga memiliki makna ganda lainnya, yaitu teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit. Dalam hal ini, ada tiga tingkat analisis yang dibedakan, di mana filsafat hukum merupakan landasan dari seluruh teori hukum (dalam arti luas). Pada tingkat kedua, terdapat teori hukum (dalam arti sempit), dan di atasnya adalah bentuk pengembangan teori hukum yang paling penting, yaitu ilmu hukum (Ponco, 2020).

Hukum dalam suatu negara menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan politik. Bagaimana bisa dipisahkan, ketika produk hukum yang digunakan suatu negara adalah hasil dari kegiatan politik dan legislasi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep trias politica. Dimana suatu

negara terdiri dari Lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Politik hukum akhirnya memberikan pengaruh pada penghukuman yang diterapkan di suatu negara. Dalam negara-negara yang menerapkan hukum islam, maka penghukuman merujuk pada hukum islam yang tercantum dalam Al-Quran. Sementara di negara-negara yang menggunakan sistem demokratis, penghukuman merujuk pada produk politik yang dihasilkan dari interaksi politik antara Lembaga legislative dan eksekutif serta yudikatif.

Tujuan dari penghukuman adalah memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, pencegahan dari terjadi kejahatan, pemberian balasan bagi korban yang mengalami kejahatan, serta restorasi terhadap kondisi sosial yang telah terpengaruhi oleh kejahatan maupun penyimpangan (Dawansa & Iriyanto, 2023). Selain itu negara juga menjadi keamanan dan ketertiban yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat yang ada pada suatu negara. Namun meski tujuan dari politik hukum sudah jelas, perdebatan selalu ada dalam ranah seberapa besar pengaruh politik pada filosofi dan pembentukan hukum di suatu negara.

Perdebatan tentang korelasi hukum dan politik mempunyai akar sejarah panjang dalam ilmu hukum (Wiranata, 2023). Untuk kalangan penganut positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah produk politik atau kekuasaan. Dalam sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogma hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari fakta-fakta sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada pandangan dan implementasi masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup (Amrin, 2022b). Disparitas yang terjadi dalam proses penegakan hukum terutama disebabkan karena, secara konseptual dianut pendapat yang sempit mengenai hal itu. Hukum tidak hanya terdiri dari "law enforcement" (yang dewasa ini tidak begitu gencar terdengar dalam pembicaraan sehari-hari; berbeda dengan beberapa yang lampau, di mana hampir setiap hari hal itu di degungdungkan); penegakan hukum juga mencakup pencipta kedamaian.

Jauh sebelum membahas bentuk dan filosofi penghukuman, lebih baik pemahasan lebih dititikberatkan terlebih dahulu pada pembentukan suatu hukum yang dipengaruhi oleh politik. Sebagai contoh, Amerika Serikat menggunakan pendekatan militeristik dalam penanganan kasus terorisme, hal ini berkaitan dengan kondisi politik internasional Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara penjaga keamanan dunia. Selain itu, target teroris Amerika Serikat melampaui wilayah teritori negara tersebut. Jika pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penegakan hukum, Amerika Serikat terbentur oleh peraturan wilayah yuridiksi suatu negara (Amrin, 2022a). Dengan demikian Amerika Serikat dapat melakukan penangkapan atau penanganan terorisme lintas negara. Sementara itu, di Indonesia, penanganan terorisme berbasis penegakan hukum. Upaya-upaya yang dikedepankan adalah pencegahan. Hal ini mendasar pada sistem politik internasional Indonesia yang bersifat bebas aktif. Dan upaya penegakan hukum hanya terbatas pada wilayah hukum Indonesia. Hal ini juga terlihat dari filosofi pendekatan dengan ranah pencegahan yang lebih massif

Contoh lain adalah penerapan hukum qisas di Arab Saudi, Negara penghasil minyak di Timur Tengah ini dikenal sebagai negara yang memiliki sistem politik kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Sistem politik dipengaruhi oleh sistem politik Islam. Sehingga sistem peradilan juga merujuk pada sistem Al-Quran. Tiga contoh diatas membuktikan bahwa hukum dilaksanakan dengan penghukuman atau pidana dibentuk oleh interaksi politik di suatu negara. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa politik memberikan distribusi besar terhadap bentuk penghukuman di suatu negara, dan apa dampak besar dari kontribusi politik dalam penghukuman di suatu negara.

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat (Wulandari & Luthfi, 2022). Pada kodratnya ia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya. Dengan demikian tujuan dari politik memberikan kesejahteraan masyarakat yang hidup di suatu negara, karena politik memiliki pengaruh besar kepada ekonomi dan hukum. Kedua hal tersebut juga memberikan pengaruh besar pada kesejahteraan dan stabilitas di suatu negara.

Politik juga identik dengan demokrasi yang merupakan sistem negara yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pembentukan hukum. Prinsip-prinsip demokrasi yang baik akan memberikan dampak positif pada sendi-sendi kehidupan di masyarakat. prinsip-prinsip ini juga akan memberikan dampak pada perubahan dan perkembangan penghukuman di suatu negara.

Prinsip demokrasi public participation atau rakyat berjalan dengan baik dalam segala bidang, baik pada proses pemenuhan jabatan-jabatan dalam struktur politik, maupun dalam proses penentuan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh berbagai struktur politik itu. Karena itu demokrasi juga membutuhkan transparansi (keterbukaan informasi), jaminan kebebasan dan hak-hak sipil, saling menghormati dan menghargai serta ketaatan atas aturan dan sistematis yang disepakati bersama. Dengan sistem politik sebagaimana dijelaskan sebelumnya berbagai produk politik yang berupa kebijakan politik dan peraturan perundang-undangan bermunculan. Dalam kerangka paradigmatis berikut produk politik sebagai sumber hukum sekaligus sebagai sumber kekuatan mengikatnya hukum diharapkan – sebagaimana yang dianut aliran positivis – mengakomodasi segala kepentingan dari berbagai struktur masyarakat, nilai-nilai moral dan etik yang diterima umum oleh masyarakat.

Penghukuman dalam istilah ilmu kriminologi disebut penology, ilmu yang mempelajari tentang pemberian hukuman sebagai upaya konstruksi sosial atas kejahatan sosial yang terjadi. Menurut Sulhin (2016) penology berawal pada pembahasan tentang pemenjaraan. Pemenjaraan muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Pemenjaraan bertujuan untuk membatasi gerak pelaku kejahatan untuk menekan angka penyebaran kejahatan terjadi. Dalam perkembangannya pemenjaraan bertujuan untuk merehabilitasi pelaku kejahatan agar tidak Kembali terjerumus dalam kejahatan untuk kedua kali atau lebih.

Pada perkembangannya tipe penghukuman mengarah kepada restorasi dan rehabilitasi baik korban maupun pelaku, perkembangan ini merupakan pengaruh dari perkembangan politik di suatu negara. Di Indonesia keadilan restorative masih belum massif diterapkan dan dilakukan. Namun upaya untuk peningkatannya masih gencar dilakukan oleh berbagai macam lapisan Lembaga penegakan hukum.

Praktek penghukuman di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik di Indonesia. Sejarah praktik penghukuman sudah ada sejak era kolonialisme, praktek penghukuman yang diterapkan beragam. Dari pemenjaraan, kerja paksa, penyitaan harta kekayaan dan hukuman mati diterapkan pada era tersebut. Sebagaimana perkembangan teori penology di era tersebut adalah teori klasik yang mengedepankan penghukuman, dan tidak jarang putusan hukuman dilandasi dengan keputusan-keputusan yang irrasional. Seiring berjalannya waktu praktek penghukuman di Indonesia mulai mengalami perkembangan. Namun pemenjaraan masih menjadi pilihan utama.

Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena Sistem Hukum Pidana dan system peradilan pidana di Indonesia masih menggunakan pendekatan penghukuman kepada pelaku kejahatan, bukan kepada rehabilitasi korban. Pengaruh perkembangan teori penology juga berpengaruh pada system penghukuman di Indonesia. Terbaru, upaya mewujudkan keadilan restorative yang ditekankan oleh Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, mendorong adanya transformasi penghukuman yang menitikberatkan pada rehabilitasi korban, dan pencegahan terjadinya kejahatan. Hal ini dapat menjadi angin segar untuk perkembangan praktek penghukuman di Indonesia. Di beberapa kesempatan penegak hukum sudah melakukan mediasi, restorasi untuk mewujudkan transformasi baru praktek penghukuman.

Ketetapan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam menjadi daerah otonom khusus adalah salah satu kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka merekonsiliasi konflik berkepanjangan yang terjadi di Aceh. Salah satu perjanjian politik yang disetujui pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah memberikan otonomi khusus dan memberikan keluasaan Pemerintah Daerah Aceh dalam menerapkan hukum syariah atau Hukum Jinayat di wilayah hukum Nangroe Aceh Darussalam.

Penerapan Hukum Jinayat di Nangroe Aceh Darussalam

Hukum Jinayat di Aceh merupakan komitmen pemerintah dalam mendukung pemerintahan Aceh yang mandiri dan berotonomi khusus. Adapun kelebihan Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) yaitu penguatan kelembagaan adat melalui Lembaga Wali Nanggroe, kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, penetapan syari'at Islam, penentuan lagu daerah dan lambang daerah, adanya kelembagaan peradilan adat, Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dan Mahkamah Syar'iyah kabupaten atau kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi, dapat melakukan kerjasama luar negeri hingga bidang politik daerah dengan adanya partai politik lokal dan calon independen dalam pemiluakada (Amdani, 2016). Hal tersebut di atas mendasari adanya hukum jinayat yang diterapkan di Aceh.

Istilah hukum Jinayat diambil dari istilah hukum fiqh islam yang berarti hukum pidana islam. dalam hukum fiqh jinayat istilah kejahatan disebut dengan jarimah. Jenis-jenis jarimah fiqh jinayah terdapat sepuluh jenis, hal ini sejalan dengan Qonun Hukum Jinayah yang diterapkan di Aceh sebanyak sepuluh. Adapun jenis-jenis jarimah sebagai berikut Qanun Jinayat atau Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Pidana hanya mengatur 10 pidana utama, antara lain khamar(miras),maisir (judi), khalwaf (pasangan bukan muhrim),ikhtilat (bermesraan atau bercumbu), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan,gadzaf (fitnah zina tanpa saksi minimal empat orang), liwath (gay) dan musahaqah (lesbian).

Hukum Jinayat berlaku bagi orang, kelompok dan atau badan usaha yang berasal dan tinggal di Aceh. Dengan demikian pendatang juga wajib mematuhi hukum jinayat yang berlaku di Aceh. Hal ini sudah sesuai dengan konsep fiqh jinayat yang mengikat seluruh orang yang telah dikatakan sebagai mukallaf atau orang yang dapat dibebankan oleh hukum.

Perbedaan yang mencolok antara hukum jinayat di Aceh dengan Hukum Jinayat Islam yang termaktub dalam Fiqh Jinayat adalah dari Uqubat atau hukuman. Dalam fiqh jinayat hukuman yang diberikan merujuk pada hukum Qisos. Jika seseorang melakukan pembunuhan maka akan dihukum dengan hukuman mati, jika seseorang melakukan pencurian maka akan menerima hukuman potong tangan, sementara hukuman zina dan qazf adalah rajam (dilempari batu hingga meninggal dunia). Sementara hukum jinayat yang diterapkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih dalam tahap percobaan berupa hukuman cambuk sebanyak 40 kali (kelipatan terkecil) dan 400 kali (kelipatan terbesar) tergantung pada keputusan majelis hakim syariah menentukan hukuman. Hukuman-hukuman diatas terlihat dan terdengar mengerikan ketika disampaikan dengan tujuan untuk memprovokasi Islam.

Dalam sistem hukum jinayat Aceh dan hukum Jinayat Islam terdapat sistem restorative justice yang dikenal dengan diyat. Istilah diyat berarti pengampunan dari korban atau keluarga korban dengan konsekuensi pembayaran restitusi oleh pelaku jarimah kepada korban kejahatan. Penekanan diyat lebih ditekankan lagi pada anak yang berhadapan dengan hukum.

Uqubah yang diterapkan di Aceh adalah hukuman cambuk, pembayaran denda dan kurungan. Kurungan merupakan hukuman pengganti dari cambuk. Apabila pelanggar hukum syariat Aceh tidak melaksanakan cambuk, maka dapat digantikan menjadi kurungan tiga puluh hari untuk satu cambukan.

Penologi merujuk pada lima pendekatan dalam proses penghukuman, penerapan jinayat di Aceh merupakan salah satu penghukuman yang khusus di Indonesia, karena penerapannya tidak dilakukan secara menyeluruh di Indonesia. Penerapan hukum jinayat tidak mencakup keseluruhan aspek teoritis dari penologi. Aspek teoritis yang mencakup penerapan jinayat adalah aspek deterrence, restitution dan rehabilitation. Hukum jinayat Aceh terdiri dari beberapa sangsi (uqubah) dan sangsi tersebut terdiri dari hukum cambuk dan bayar denda dan kurungan. Hukuman cambuk memberikan efek jera (deterrence effect) kepada masyarakat Aceh untuk tidak melakukan pelanggaran hukum syariat, efek jera ini muncul ketika eksekusi dilakukan di hadapan public, sehingga banyak masyarakat yang menyaksikan. Efek jera tidak menjamin masyarakat berhenti melakukan pelanggaran syariat, namun mampu meredam niat dan dorongan masyarakat melakukan pelanggaran, sehingga pendekatan preventive terwujud.

Aspek teoritis restitution mendorong hukuman syariat (uqubat) memberikan hukuman berupa denda, denda tersebut dibayarkan oleh pelanggar kepada wilayahul hisbah. Sebagian besar pembayaran denda diberikan kepada pelaku yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat, seperti pengrusakan sumber daya Alam. Selain itu, pembayaran denda pengganti hukuman cambuk sejumlah 6,6 gram untuk satu cambukan. Restitusi dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan sosial di masyarakat Aceh.

Aspek ketiga adalah aspek rehabilitation, aspek ini dijelaskan secara mendetail dalam pasal 27-29 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Jinayat, tiga pasal tersebut menjelaskan sistematis rehabilitasi yang terdiri dari dua bagian. Pertama, pemulihan nama baik tersangka disampaikan secara tertulis kepada tersangka dan diserahkan kepada keluarga. Kedua, memulihkan nama baik tersangka melalui media elektronik dan cetak. Meski konsep rehabilitasi ini belum sejalan sempurna, dengan aspek teori penologi. Dalam kerangka teori penology, konsep rehabilitasi tidak menitikberatkan kepada tersangka, melainkan menitikberatkan pada rehabilitasi korban.

4. KESIMPULAN

Penerapan hukum syariat di Aceh merupakan hasil dari otonomi khusus yang diberikan oleh MoU Helsinki. Hukum syariat di Aceh tidak hanya mencerminkan aspek agama, tetapi juga budaya Islam yang telah lama berkembang di daerah tersebut. Dasar hukum penerapan hukum syariat di Aceh adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menekankan pentingnya kesesuaian dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan hukum syariat di Aceh bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan kesadaran masyarakat Aceh sesuai dengan prinsip hukum syariat Islam, termasuk efek jera terhadap pelanggar hukum dan pemulihan bagi korban dan pelaku. Meskipun penerapan hukum syariat di Aceh masih kontroversial dan menuai kritik terkait dengan Hak Asasi Manusia, penting bagi pemerintah dan semua pihak terlibat untuk terus melakukan dialog dan pemantauan terhadap implementasinya, dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM dan menjaga keseimbangan antara penerapan hukum syariat dan nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan penelitian tentang perkembangan penologi Islam dan hukum Hudud di Nangroe Aceh Darussalam, beberapa saran dan gagasan lebih lanjut berikut ini dapat dipertimbangkan yakni mengeksplorasi implikasi sosial dan hukum dari penerapan penologi Islam dan hukum Hudud di Nangroe Aceh Darussalam, menyelidiki dampaknya terhadap hak asasi manusia, kebebasan individu, dan kohesi sosial dalam masyarakat. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan hukum pidana Islam dan hukum hudud di Nangroe Aceh Darussalam untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu diperbaiki atau potensi reformasi.

REFERENSI

- Adinagoro, B. K. B. (2022, November). Restructurisation Special Autonomy Policy the Province of Equity Papua According To Indonesian Constitution. In *Proceeding International Conference on Law, Economy, Social and Sharia (ICLESS)* (Vol. 1, No. 1, pp. 199-210).
- Akbar, K., Fadhlullah, N., & Karim, Z. P. (2022). Challenging The Principle of Equality Before the Law in Qanun Jinayat Aceh. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 24(1), 156–171.
- Alifa, F. (2022). *Penafsiran "Persetujuan Korban" Pada Cakupan Bentuk Kekerasan Seksual dalam Permendikbudristek (Kajian Pasal 5 Nomor 30 Tahun 2021)*. UIN Ar-Raniry.
- Amboro, K. (2019). Kontekstualisasi Pandemi Covid-19 dalam Pembelajaran Sejarah. *Yupa: Historical Studies Journal*, 3(2), 90–106.
- Amdani, Y. (2016). Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh. *Al-'Adalah*, 13(1), 76–81.

- Amriandie, A., Nashriana, N., & Flambonita, S. (2023). *Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Asas Kepentingan Militer*. Sriwijaya University.
- Amrin. (2022a). Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Inṣāf-Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah*, 1(2), 97–118.
- Amrin. (2022b). Relasi Agama Dan Negara (Respon Terhadap Politik Hukum Islam Di Indonesia). *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 3(2), 173–182. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.5530>
- Dawansa, R., & Iriyanto, E. (2023). Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum*, 39(1), 12–30.
- Hidayat, R. (2022). *Dinamika Politik Dalam Proses Implementasi Simbol Keacehan* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Muktar, M. (2022). *Rekonstruksi Tindak Pidana Zina Dalam Kuhp Bersumber Dari Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Hukum Islam)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Morgenstern, C. (2022). Time, Civilisation and Ultimate Penalties. In *Time and Punishment: New Contexts and Perspectives* (pp. 35-60). Cham: Springer International Publishing.
- Pasha, Z. (2019). Menilai Kesesuaian Qanun Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 11(2), 184–209.
- Ponco, A. (2020). *Tinjauan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Polri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).
- Rahmawati, M., Aini, F. N., Nuraini, Y., & Mahdi, B. M. (2020). Islamic Worldview: Tinjauan Pemikiran Syech Muhammad Naquib Al-Attas dan Budaya Keilmuan Dalam Islam. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 4(2), 77–91.
- Sari, S. W. (2023). Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair Tentang Nafkah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 1-10.
- Turnip, I. R. S., Fuad, Z., & Nurhayati, N. (2022). The Current Development of Marriage Age Provisions in Indonesia and Malaysia: A Socio-Historical Approach. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1).
- Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2022). *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika.
- Wiranata, A. (2023). Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dan Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Nasional. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 1–14.
- Wulandari, R., & Luthfi, M. (2022). Pola Komunikasi Antarbudaya Dalam Menjalin Keharmonisan Hidup Bermasyarakat Suku Jawa di Lingkungan Ix Kelurahan Mabar Hilir. *Network Media*, 5(1), 39–55.